



## Pelayanan Pemeriksaan dan tindakan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien umum: Kartu Identitas/KTP/KK, kartu berobat (jika ada)
2. Peserta BPJS :Kartu BPJS/KIS dan kartu berobat jika ada, kartu identitas/ KTP/KK, surat rujukan jika ada

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Keluarga/pendamping pasien melakukan pendaftaran diloket
2. Pasien/Keluarga/pendamping setelah melakukan pendaftaran di loket, kemudian menyerahkan berkas atau dokumen rekam medik kepada perawat
3. perawat melakukan anamnesa dan Pemeriksaan
4. perawat melaporkan hasil pemeriksaan pasien kepada dokter jaga
5. Dokter jaga melakukan pemeriksaan kepada pasien (termasuk pemeriksaan penunjang) kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada dokter spesialis bila ada indikasi
6. Dokter spesialis memberikan intruksi kepada dokter jaga
7. Dokter jaga atau perawat menyampaikan informasi tindakan kepada pasien dan keluarga pasien kemudian melakukan tindakan medis kepada pasien
8. Pasien umum/ BPJS, KIS dan Jamkesda (Rawat Jalan) setelah mendapat tindakan pelayanan dari dokter, mengambil obat sesuai resep di apotek.
9. Setelah dari Apotek, untuk pasien rawat jalan menyelesaikan administrasi di kasir, khusus pasien rawat inap, pasien/ keluarga pasien diarahkan kebagian admisi untuk menyelesaikan berkas administrasi rawat inap
10. Pasien pulang/ rawat inap/ Kamar Operasi/ Rujuk

### Waktu Penyelesaian

0

3 jam 4 menit

### Biaya / Tarif



## RSU Anutapura Palu

Jl.Kangkung No.1 94226 0451460570

[www.rsap.palukota.go.id](http://www.rsap.palukota.go.id)

Pemerintah Kota Palu / RSU Anutapura Palu

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2021

### Produk Pelayanan

1. pemeriksaan dan tindakan

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan dan HP /SMS/WA : 085315474911